

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan akad perjanjian yang menimbulkan suatu perikatan diantara suami istri dan keturunannya, perkawinan bertujuan untuk membentuk dan membina keluarga atau rumah tangga yang harmonis dan bahagia dalam nuansa penuh kasih dan sayang. Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad yang kuat atau *mitsaqan galidzan* sebagai ikatan paling suci yang dinamakan dengan ikatan perjanjian antara suami istri dengan perjanjian yang kokoh.¹

Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.² Ikatan perkawinan antara seorang suami dan istri akan menimbulkan hak dan kewajiban terhadap keduanya, salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istri adalah nafkah, nafkah ini sesuai dengan kemampuan dari seorang suami seperti sandang, pangan, papan dan nafkah anak yang wajib hukumnya bagi seorang suami berdasarkan al-quran, hadits, ijma dan peraturan Perundang-undangan.³

Kehidupan berumah tangga tidak selamanya akan selalu berjalan harmonis sebagaimana yang diinginkan oleh pasangan suami istri pada umumnya, adakalanya dalam menjalin bahtera rumah tangga tersebut terdapat pasang surut suatu hubungan, bahkan tidak jarang sebuah rumah tangga harus kandas di tengah jalan diakibatkan beberapa faktor, baik itu karena pertengkaran, kecemburuan pribadi, permasalahan ekonomi dan lain sebagainya sampai berujung kepada sebuah perceraian, umumnya disebabkan dari tidak dilaksanakannya hak dan kewajiban sebagai suami atau sebagai istri selama berumah tangga.⁴

Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan rumah tangga dan putusnya perkawinan

¹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah: Juz 2*, (Beirut: Darul Al-kitab al-‘arabiy, 1973), h. 108

² Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 386-387

³ Abdul Rahman, *Perkawinan Syari’at Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 129

⁴ Bahder Johan Nasution, dkk, *Hukum Perdata Islam*, (Surabaya: Madar Maju, 1997), h. 28

dikarenakan tiga hal yaitu kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.⁵ Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau cerai gugat. Bagi pasangan suami istri yang telah bercerai secara hukum di Pengadilan tetap mempunyai hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi oleh keduanya serta menimbulkan konsekuensi hukum dari perceraian tersebut⁶.

Hak dan kewajiban suami kepada istri dan anaknya pasca terjadinya perceraian ialah hak *mut'ah*, *'iddah* mencakup *maskan* dan *kiswah* dan juga nafkah anak, sebagaimana terdapat Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarlausan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) yaitu: bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami:⁷ a) Wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan istri tersebut *qabla dukhul*. b) Memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada mantan istri selama dalam masa *'iddah*, kecuali mantan istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, dan d) Suami wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Perceraian juga mengakibatkan kewajiban seorang istri untuk menjalani masa *'iddah*, yaitu masa bagi seorang perempuan untuk menunggu dan mencegah dirinya dari menikah setelah suaminya menceraikannya atau setelah wafatnya suami. Istri yang telah ditalak oleh suaminya harus diberikan nafkah *'iddah* yaitu berupa nafkah, *kiswah*, dan tempat tinggal untuk istri tersebut sampai habis masa *'iddah*-nya, sesuai dengan firman Allah dalam Q.S at-thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا

عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ

فَسَتْرَضِعْ لَهٗ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah para istri dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan mu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah

⁵ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 38

⁶ Muhammad Syaifuddin, *Op.cit.*, h.16

⁷ Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016), h. 56

kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”(Q.S. At-Thalaq [65]: 6).⁸

Suami selanjutnya berkewajiban untuk membayar nafkah *mut'ah* (nafkah yang diberikan untuk membuat hati istri senang) dengan kemampuan yang dimilikinya kepada mantan istri yang sudah dia talak, *mut'ah* ini dapat berupa pakaian, barang, uang sesuai dengan keadaan ekonomi suami. *Mut'ah* sendiri merupakan hal yang di syari'atkan oleh Allah SWT di dalam QS. Al-Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang takwa”. (Q.S Al-Baqarah [2]: 241).⁹

Kompilasi Hukum Islam Pasal 158 menyebutkan bahwasanya *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat, yaitu belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da dukhul* dan perceraian itu atas kehendak suami. Kemudian di dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa akibat putusannya perkawinan diantaranya Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.¹⁰

Akibat dari cerai talak yang diajukan pihak suami kepada istrinya selanjutnya adalah suami harus menanggung nafkah anak, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) menyebutkan bahwa kewajiban untuk menafkahi anak (memenuhi kebutuhan hidup anak) ditanggung oleh ayah si anak dan Pasal 156 huruf (d) selanjutnya menyatakan “semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Karya Toha Putra, 2002), h. 817

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Mutiara, 1992).h. 49

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 41

tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus sendiri (21 Tahun).¹¹

Berlandaskan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Tahun 2018 hasil dari rapat Pleno Kamar Agama menyatakan bahwa dalam perkara cerai gugat pun, Hakim dapat menghukumi kepada suami yang menceraikan istrinya untuk membayar nafkah *'iddah, mut'ah, madhiyah* dan nafkah anak sepanjang istri tersebut tidak melakukan *nusyuz*, keberlakuan ini dibuat dalam rangka mengaplikasikan ketentuan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum di Pengadilan.

Besaran nafkah *mut'ah, iddah, madhiyah* dan nafkah anak harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan finansial suami itu sendiri. Ketentuan mengenai besaran jumlah nafkah *'iddah, mut'ah* dan nafkah anak pada bagian keempat Kompilasi Hukum Islam Pasal 160 menyatakan besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.¹²

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada poin 2 tentang nafkah *iddah, madhiyah, nafkah mut'ah* dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 angka 16 menyatakan "Hakim dalam menetapkan nafkah *'iddah, madhiyah, mut'ah* dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan finansial ekonomi suami dan realita kebutuhan dasar hidup istri dan anak.

Ketentuan mengenai besaran nafkah anak juga dapat dilihat dalam salah satu Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang salah satu kaidahnya menyatakan bahwa jumlah nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan.¹³

¹¹ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertiannya Dalam Pembahasannya*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf a,b,c dan d (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 100

¹² Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam islam)*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 126

¹³ Mahkamah Agung, *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2016*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2007), h. 358

Tanggung jawab nafkah anak pasca perceraian menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sampai sekurang-kurangnya anak tersebut telah mencapai umur 21 tahun. Dalam hal pemberian nafkah *iddah, mut'ah, madhiyah, kiswah* dan nafkah anak, setiap suami yang hendak menceraikan istrinya berkewajiban memberikan nafkah tersebut dengan nominal yang berbeda-beda, karena memang dalam hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan belum mengatur secara spesifik mengenai berapa jumlah nafkah baik minimal atau maksimal nya yang wajib diberikan oleh suami kepada mantan istrinya, sepenuhnya mutlak atas dasar pertimbangan hukum hakim dan metode yang digunakan hakim dalam menghitung besaran nafkah tersebut.

Ketentuan normatif yang telah disebutkan tersebut mengisyaratkan bahwa harus ada suatu pedoman yang diperhatikan oleh Hakim dalam memutuskan atau menentukan besaran nafkah *'iddah, mut'ah, madhiyah* dan nafkah anak selain berpedomann pada pertimbangan hakim dan asas keadilan seperti keseimbangan antara suatu kepatutan dan kemampuan suami, dalam hal ini seperti pekerjaan suami, slip gaji, harta yang tersisa setelah dikalkulasikan dengan pemenuhan hak, dan juga kepatutan bagi pihak istri, dilihat dari layak atau tidaknya istri tersebut, dan juga ukuran keadilan bagi seorang anak berdasarkan kemampuan finansial dari ayahnya.

Hakim dapat menentukan besaran atau kadar nafkah yang mesti dibayarkan oleh pihak suami saat menjatuhkan cerai talak dimuka persidangan.¹⁴ Hakim memiliki kewenangan penuh untuk melakukan suatu ijtihad atau metode saat memutuskan perkara dalam penentuan besaran jumlah nafkah istri dan anak pada perceraian.

Salah satu metode yang dapat diterapkan hakim dalam memutuskan perkara yang menuntut adanya perhitungan nominal nafkah istri dan anak pasca terjadinya perceraian adalah metode jurimetri, terutama jika hakim ingin menetapkan suatu nilai yang dianggap mendekati konsep adil dan layak melalui suatu rangkaian

¹⁴ Andi Suherman, *Impelemntasi Independendi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman*, (Universitas Muslim Indonesia Makasar: Jurnal Hukum Vol.2 No.1, 2019), h. 4

pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, baik dengan metode hitungan sederhana atau kompleks.

Jurimetri adalah gabungan dari kata *jurimetrics* yang merupakan paduan dua suku kata dasar, yaitu *jurisprudence* artinya ilmu hukum dan *metric* artinya ilmu hitung, Jurimetri dalam *Meriam Webster Dictionary* didefinisikan sebagai penerapan metode ilmiah dalam analisis masalah-masalah hukum.¹⁵

Lee loevinger mendefinisikan jurimetri sebagai kegiatan penyelidikan hukum yang melibatkan metode-metode ilmiah, penggunaan metode ilmiah tersebut dapat mencakup penggunaan matematika sederhana atau statistik. Statistik dapat dipahami sebagai cara atau metode dalam pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis data untuk mengambil suatu keputusan, dan statistik deskriptif merupakan model statistik yang paling mungkin diterapkan dalam konteks analisis hukum dan memutus perkara.

Tujuan dari jurimetri adalah untuk menampilkan hukum (ilmu, putusan hakim, dan konsep keadilan) sebagai entitas yang ilmiah dan teruji.¹⁶ Jadi dapat dikatakan jurimetri ini sebagai penggunaan metode empiris dalam mengkaji hukum.

Jurimetri menurut Natsir Asnawi diartikan sebagai salah satu model analisis hukum yang dapat diimplementasikan hakim dalam memutus perkara. Jurimetri pada prinsipnya merupakan model analisis kuantitatif yang diterapkan ke dalam keadaan, perbuatan dan fenomena hukum, termasuk akibat-akibat hukum dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum, agar menghasilkan suatu simpulan yang lebih teruji.¹⁷

Jurimetri dapat diterapkan dalam berbagai aspek-aspek tertentu, seperti perhitungan jumlah nafkah mantan suami kepada mantan istri, penghitungan jumlah nafkah anak yang adil dan layak, penghitungan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum (PMH), penghitungan pidana uang pengganti kerugian negara,

¹⁵ Definisi of Jurimetrics, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/jurimetrics>, diakses 20 Juni 2022

¹⁶ M. Natsir Asnawi, *Pengantar Jurimetri dan Penerapannya dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, (Bandar Lampung: Kencana, 2020), h.10

¹⁷ *Ibid.*, h. 9

penghitungan harta bersama, penghitungan bunga kerugian dari suatu perbuatan cidera janji (wanprestasi), dan penentuan hak asuh anak.

Penerapan lain dari jurimetri dalam hal memutus perkara adalah penghitungan ganti kerugian lingkungan akibat perbuatan pihak tertentu dan sebagai gagasan alternatif mengenai cara perhitungan ganti kerugian yang muncul akibat kerusakan hutan, yang mencakup biaya pemulihan, atau biaya rehabilitasi terhadap hutan yang rusak. Jurimetri dapat diterapkan dalam perkara-perkara tersebut, terutama jika hakim ingin menetapkan suatu nilai yang dianggap mendekati konsep adil dan layak melalui suatu rangkaian pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, baik dengan metode hitungan sederhana atau kompleks.

Sebagai sebuah metode analisis hukum, ada beberapa tahapan dalam implementasi jurimetri yang perlu diperhatikan, seperti, a) Menentukan subjek masalah yang nantinya dianalisis dalam pemeriksaan perkara. b) Penelusuran kasus atau kegiatan mengumpulkan peristiwa c) Menelaah kasus, Penerapannya dengan mempelajari fakta-fakta yang telah dikumpulkan kemudian membuat suatu deskripsi awal mengenai kedudukan, hubungan hukum, dan akibat hukum terhadap para pihak yang berperkara.¹⁸

Faktor penghambat dan pendukung yang perlu diperhatikan dalam menentukan jumlah nafkah istri atau nafkah anak adalah kemampuan finansial suami, kebutuhan istri, kebutuhan riil anak, dan tingkat rata-rata kebutuhan per bulan di suatu daerah dan laju inflasi. d) Pengolahan data, tahapan selanjutnya adalah mengolah data-data yang sudah diperoleh dengan mengaitkan pada faktor-faktor yang disebutkan tersebut, seperti hitungan matematika sederhana atau kompleks, tergantung pada kasus perkaranya.

Data yang diolah dianalisis secara kuantitatif yang bersifat deskriptif, dan hasil analisis ini pada beberapa kasus akan dikaitkan lagi dengan konsep yang bersifat kualitatif misalnya ukuran nafkah istri dan anak yang “layak” dan “adil”,

¹⁸ *Ibid.*, h.10

tepatnya dalam olah dan analisis data, ada suatu proses perhitungan yang dituangkan kedalam susunan angka-angka yang mendekati konsep keadilan.

Praktiknya seperti di salah satu badan Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan yaitu Pengadilan Agama Batulicin, dimana di Pengadilan Agama Batulicin pada tahun 2021 telah memutus perkara perceraian sebanyak 618 perkara, dengan presentasi cerai gugat sebanyak 459 perkara dan cerai talak sebanyak 159 perkara. Adapun rincian untuk perkara cerai talak adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Perkara Perceraian yang diputus Tahun 2021

No	Jenis Perkara Gugatan	Jumlah
1	Cerai Gugat	531
2	Cerai Talak	157
Jumlah		688

Sumber: Laporan Perkara Tahunan 2021 Pengadilan Agama Batulicin¹⁹

Dan dari sejumlah 157 putusan cerai talak tersebut, terdapat beberapa putusan yang dalam pertimbangan hukumnya, hakim di Pengadilan Agama Batulicin dalam menentukan perhitungan besaran jumlah nafkah istri dan anak menggunakan metode jurimetri dalam pengaplikasiannya.

Implementasi metode jurimetri ini salah satu praktiknya terdapat dalam Putusan Pengadilan dengan nomor perkara 429/Pdt.G/2021/PA.Blc, dalam putusan tersebut majelis hakim secara *ex officio* dan pertimbangan hukumnya baik formil atau materil memutus kepada mantan suami untuk membayar nafkah 'iddah sebesar 3.750.000, lalu nafkah *mut'ah* sejumlah 5.975.000, yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak. ²⁰Dan menghukum kepada mantan suami tersebut untuk membayar nafkah anak keempat yang masih berumur 21 tahun sejumlah 1.090.000 setiap bulannya dengan perhitungan inflasi 10% per tahunnya yang diserahkan melalui

¹⁹ Admin IT PA-Batulicin, "Laporan Perkara Tahunan" <https://www.pa-batulicin.go.id-laporan-pengadilan/laporan-tahunan.html>, diakses tanggal 15 Juni 2022

²⁰ Perma Nomor 3 Tahun 2017, Pedoman Mengadili perempuan berhadapan dengan hukum di pengadilan.

Riski Hidayanto, Skripsi: "Penentuan Jumlah Nafkah 'Iddah Dan Mut'ah Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt)", (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2021).

mantan istrinya selaku ibu kandung si anak yang mengasuhnya sampai anak tersebut berusia 21 tahun.

Penerapan jurimetri dalam menghitung biaya-biaya akibat terjadinya perceraian, diterapkan dalam penentuan nilai *nafkah 'iddah, mut'ah, maskan, kiswah* dan nafkah anak. Hakim menerapkan metode jurimetri dalam putusan nomor 429/Pdt/G/2021/PA.Blc tersebut demi terciptanya besaran nafkah istri dan anak pasca perceraian yang mendekati adil dan layak dibebankan kepada suami berdasarkan kemampuan finansial suami tersebut dan kelayakan istri mendapatkan hak nafkah tersebut, juga kebutuhan riil si anak dan angka layak hidup minimum, kemudian data-data tersebut diolah menggunakan pendekatan matematika sederhana yang hasil akhirnya menampilkan suatu nilai nafkah istri dan anak yang adil dan layak, selain didasarkan kepada perundang-undangan dan hukum Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai dasar dan pertimbangan hukum oleh hakim di Pengadilan Agama Batulicin serta pengimplementasian jurimetri dalam menentukan besaran *nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak* yang diberikan suami kepada mantan istrinya. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“Penentuan Besaran Nafkah Istri Dan Anak Pasca Perceraian Dengan Implementasi Jurimetri (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 429/Pdt.G/2021/Pa.Blc)”**.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini berfokus pada penentuan besaran nafkah istri dan anak pasca terjadinya perceraian dengan implementasi jurimetri dalam perhitungannya. Hal ini dikarenakan belum adanya peraturan Perundang-undangan yang secara rinci mengatur tentang besaran perhitungan nafkah istri dan anak pasca terjadinya perceraian. Berdasarkan latar belakang masalah pada uraian diatas, maka dari itu penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana duduk perkara pada putusan Pengadilan Nomor 429/Pdt.G/2021/Pa.Blc tentang cerai talak?

2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam menentukan jumlah nafkah istri dan anak pasca perceraian pada Putusan Pengadilan Nomor 429/Pdt.G/2021/Pa.Blc?
3. Bagaimana implementasi jurimetri dalam menghitung besaran nafkah istri dan anak pasca perceraian dalam Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/Pa.Blc?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui duduk perkara pada Putusan Pengadilan Nomor 429/Pdt.G/2021/Pa.Blc tentang cerai talak.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menetapkan besaran nafkah istri dan anak pada Putusan Pengadilan Nomor 429/Pdt.G.2021/PA/Blc.
3. Untuk mengetahui penerapan metode jurimetri dalam menghitung besaran nafkah istri dan anak pasca perceraian.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap hasil penelitian pada prinsipnya harus berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Kegunaan penelitian dapat ditinjau dari teoritis dan segi praktis Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum keluarga Islam, khususnya yang berhubungan dengan penentuan besaran jumlah nafkah istri dan anak pasca perceraian yang belum diatur secara khusus dalam Undang-undang. Serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan, yang mendorong peneliti lain untuk mengembangkan penelitian ini, dengan teori dan konsep penelitian yang lebih banyak.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi para hakim Peradilan Agama dalam menentukan perhitungan besaran nafkah istri dan anak setelah terjadinya perceraian. Dengan adanya metode dalam penentuan

besaran nafkah istri dan anak, diharapkan dapat menjadi salah satu upaya dalam melindungi hak-hak istri dan anak pasca terjadinya perceraian.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memiliki fungsi dasar sebagai pemetaan terhadap penelitian sebelumnya. Hal ini untuk menghindari terjadinya pengulangan yang sama pada sebuah topik penelitian.²¹ Sebelum memulai penelitian, penulis terlebih dahulu telah melakukan pra penelitian terhadap beberapa hasil karya tulis ilmiah sebelumnya, baik skripsi, tesis ataupun jurnal yang masih memiliki hubungan dengan penelitian yang penulis teliti yakni penentuan besaran nafkah istri dan anak pasca perceraian dengan metode jurimetri. Tetapi, terdapat beberapa perbedaan dari beberapa karya tulis ilmiah itu dengan penelitian penulis sendiri, diantara sebagai berikut:

Pertama, Skripsi dari Dewi Yulianti, yang berjudul: “Analisis Ijtihad Hakim Dalam Menentukan Kadar *Mut’ah* dan Nafkah *Iddah* (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjung Karang)”.²² Skripsi ini menjelaskan mengenai cara menentukan kadar *mut’ah* dan nafkah *iddah* beserta faktor yang mempengaruhi ijtihad hakim yang menjadi pertimbangan hukum dalam menentukan kadar nafkah *mut’ah* dan nafkah *iddah*. Kebanyakan hakim di Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam menentukan kadar *iddah* dan nafkah *mut’ah* disesuaikan atas kemampuan suami dan disesuaikan menurut beberapa pendapat kalangan imam madzhab.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis masih sama seputar nafkah istri pasca perceraian tetapi, selain nafkah istri juga ditambah dengan nafkah anak dan perbedaan dalam skripsi tersebut adalah ijtihad hakim dalam menentukan kadar nafkah istri pasca perceraian selain berlandaskan pada pendapat fiqih klasik penulis juga ingin meneliti lebih dalam metode yang digunakan hakim dalam menentukan jumlah nafkah istri dan anak pasca perceraian baik nafkah *iddah*,

²¹ Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 207

²² Dwi Yulianti, Skripsi: “Analisis Ijtihad Hakim Dalam Menentukan Kadar *Mut’ah* Dan Nafkah *Iddah* (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjung Karang)” (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018).

mut'ah, *madhiyah* dan nafkah anak pada putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Blc.

Kedua, Skripsi dari Mella Yuliasari, yang berjudul “Penetapan Kadar Mut’ah Pasca Cerai Talak (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyyah Aceh Nomor 90/Pdt/G/2018/MS/Aceh).²³ Skripsi tersebut membahas mengenai dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah syar’iyyah aceh yang membatalkan putusan sebelumnya yakni putusan mahkamah syar’iyyah Sigli serta tinjauan hukum Islam terhadap penetapan kadar nafkah *mut'ah* pasca cerai talak dalam putusan nomor 90/Pdt.G/2018/MS.Aceh mengacu pada Pasal 149 huruf a kompilasi hukum islam.

Persamaan dengan penelitian penulis selain membahas tentang nafkah pasca perceraian. Perbedaannya selain dalam putusan yang diteliti juga penelitian penulis lebih mengedepankan metode yang dipakai oleh hakim Pengadilan Agama Batulicin dalam menetapkan kadar nafkah istri dan anak setelah cerai talak merujuk kepada kompilasi hukum islam, Undang-Undang perkawinan, Perma dan yurisprudensi.

Ketiga, Skripsi dari Nur Afifah Annisa dengan judul, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembayaran Nafkah ‘*Iddah* dan *mut'ah* dalam Cerai Talak (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone)”.²⁴ Dalam skripsi tersebut membahas mengenai pelaksanaan pembayaran nafkah ‘*iddah* dan *mut'ah* cerai talak baik faktor penghambat dan pendukungnya dan pandangan hukum Islam dalam pelaksanaan pembayaran nafkah ‘*iddah* dan *mut'ah* setelah cerai talak di Pengadilan Agama Watampone kelas 1 A.

Persamaan dengan penelitian penulis sama-sama membahas mengenai nafkah istri setelah dicerai talak oleh suami baik nafkah ‘*iddah* dan *mut'ah*, penelitian ini lebih mengedepankan proses pelaksanaan pembayaran nafkah ‘*iddah* dan *mut'ah* beserta faktor pendukung dan penghambatnya dengan menanyakan

²³ Mella Yuliasari, Skripsi: “*Penetapan Kadar Mut’ah Pasca Cerai Talak (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyyah Aceh Nomor 90/Pdt.G/2018/MS.Aceh)*”, (Banda Aceh: Universitas Ar-Raniry Darussalam, 2020).

²⁴ Nur Afifah Anisa, Skripsi: “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah dan Mutah Dalam Cerai Talak (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone)*”, (Bone: IAIN Bone, 2020).

kepada pihak informan baik orang yang berperkara secara langsung dan Hakim, pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus di Pengadilan Agama kelas 1 A Watampone sedangkan penelitian penulis menggunakan yuridis normatif untuk mengetahui pertimbangan hukum dan metode yang digunakan hakim di Pengadilan Agama Batulicin dalam menentukan nominal nafkah istri dan anak pasca perceraian.

Keempat, Jurnal dari M. Natsir Asnawi yang berjudul, “Implementasi Jurimetri Dalam Penentuan Jumlah Nafkah Anak”.²⁵ Dalam jurnal tersebut dibahas lebih mendalam tentang metode pengimplemtasian jurimetri dalam menentukan nafkah bagi anak yang layak dan adil berdasarkan tiga faktor, yaitu kebutuhan riil anak, kemampuan finansial ayah dan juga angka kelayakan hidup minimum atau standar ukuran tertentu yang dapat dilihat dari upah minimum regional sehingga menghasilkan data kuantitatif yang nantinya ditelaah dan diolah dengan menggunakan pendekatan matematika sederhana oleh hakim dalam penentuan jumlah nafkah anak yang adil dan layak.

Penelitian penulis sendiri masih sama membahas seputar hak nafkah pasca perceraian, akan tetapi tidak hanya hak nafkah anak saja tetapi penentuan nafkah bagi istri juga yang ditalak oleh suaminya, yang dalam pengaplikasiannya penentuan besaran nafkah istri dan anak tersebut menggunakan metode jurimetri dan sudah dituangkan oleh hakim dalam suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yakni putusan pengadilan nomor 429/Pdt/G/2021/PA.Blc nantinya penulis akan menganalisa duduk perkara dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan tersebut dan bagaimana pengeimplementasian jurimetri dalam menentukan besaran nafkah istri dan anak.

Kelima, Skripsi dari Riski Hidayanto yang berjudul, “Penentuan Jumlah Nafkah ‘Iddah dan Mut’ah Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0155/Pdt/G/2019/PA.Pwt)”.²⁶ Dalam skripsi tersebut meneliti

²⁵ M. Natsir Asnawi, *Implementasi Jurimetri dalam Penentuan Jumlah Nafkah Anak*, (Martapura: *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5 No. 3, 2016), h. 16

²⁶ Riski Hidayanto, Skripsi: “*Penentuan Jumlah Nafkah ‘Iddah Dan Mut’ah Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt)*”, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2021).

putusan Pengadilan Agama Purwokerto dengan nomor perkara 0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt dalam menentukan jumlah nafkah *'iddah* dan *mut'ah*, dimana yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan nominal nafkah *'iddah* dan *mut'ah* menggunakan metode *masalah mursalah* demi terciptanya keadilan kedua belah pihak. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis sama tentang nafkah istri pasca cerai talak baik nafkah *'iddah* dan *mut'ah*.

Perbedaan skripsi Riski Hidayanto dan penelitian penulis diantaranya terletak pada putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama bersangkutan. Perbedaan selanjutnya adalah metode yang digunakan oleh hakim dalam menentukan kadar nafkah *'iddah, mut'ah* dan anak selain menggunakan *masalah mursalah* dalam penelitian penulis hakim menerapkan jurimetri dalam perhitungannya. Adapaun perbedaan-perbedaan penelitian penulis dengan hasil penelitian terdahulu dapat dilihat secara sistematis dalam tabel berikut.

Tabel 1.2
Kajian Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Dewi Yulianti	Analisis Ijtihad Hakim Dalam Menentukan Kadar <i>Mut'ah</i> dan Nafkah <i>'Iddah</i> (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjung Karang)	Penelitian yang dilakukan masih sama seputar nafkah istri pasca perceraian membahas mengenai penentuan kadar <i>mut'ah, nafkah 'iddah</i> beserta faktor yang mempengaruhi pertimbangan hukum dalam menentukan kadar nafkah.	Fokus terhadap penentuan nafkah istri dan juga nafkah anak dan pertimbangan dasar hakim dalam menentukan kadar nafkah istri pasca perceraian selain berlandaskan pada pendapat fiqih klasik penulis juga ingin meneliti metode yang digunakan hakim dalam menentukan jumlah nafkah istri pasca perceraian baik nafkah <i>'iddah, mut'ah</i> dan anak.
2	Mela Yuliasari	Penetapan Kadar <i>Mut'ah</i> Pasca Cerai Talak (Analisis Putusan	Membahas tentang nafkah istri selepas perceraian	Putusan yang diteliti, kajian ini lebih mengedepankan metode <i>Jurimetri</i> yang dipakai oleh hakim dalam

		Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 90/Pdt/G/2018/MS/Aceh)	seperti <i>mut'ah</i> dan <i>'iddah</i> .	menetapkan kadar nafkah istri dan anak setelah cerai talak merujuk kepada kompilasi hukum islam, Undang-Undang perkawinan, Perma dan yurisprudensi.
3	Nur Afifah Annisa	Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembayaran Nafkah <i>'Iddah</i> dan <i>Mut'ah</i> Dalam Cerai Talak (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone)	Konsep pengimplementasian pembayaran nafkah <i>'iddah</i> dan <i>mut'ah</i> .	Berfokus pada faktor penghambat dan pendukung dalam pembayaran nafkah istri akibat cerai talak dan sehingga tidak terlaksananya pembayaran <i>'iddah</i> dan <i>mut'ah</i> dengan baik. Sedangkan penelitian penulis fokus akan pertimbangan dan metode yang digunakan hakim dalam penentuan nafkah istri dan anak.
4.	Riski Hidayanto Nur Afifah Annisa	Penentuan Jumlah Nafkah <i>'Iddah</i> Dan <i>Mut'ah</i> Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0155/Pdt/G/2019/PA.Pwt)	Membahas mengenai kewajiban suami kepada mantan istri yang dicerai talak. menganalisis terhadap putusan	Bahan putusan yang dianalisis, fokus pembahasan selain nafkah istri juga pembahasan nafkah anak dan metode yang digunakan dalam menentukan jumlah nominal nafkah istri dan anak adalah konsep <i>Jurimetri</i> tidak hanya konsep <i>masalah mursalah</i> .
5.	M Natsir Asnawi	Implementasi Jurimetri Dalam Penentuan Jumlah Nafkah Anak	Penelitian Normatif dengan pendekatan Undang-Undang dan konseptual dilatar belakangi metode <i>Jurimetri</i> .	Fokus kajian tidak hanya nafkah anak saja tetapi penentuan nafkah bagi istri juga yang ditalak oleh suaminya, yang dalam pengaplikasian penentuan besaran nya menggunakan metode jurimetri yang sudah dituangkan dalam bentuk putusan yakni putusan

				nomor 429/Pdt/G/2021/PA.blc, sebagai bahan analisa dasar.
--	--	--	--	--

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan jalan pikiran konseptual penulis dalam menciptakan paradigma penelitian (*paradigma research*) dengan jalan mengkaji setiap variabel yang diverifikasi menggunakan teori dan konsep yang relevan.²⁷ Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Blc, penelitian ini berfokus pada alasan pertimbangan hukum dan metode yang digunakan oleh majelis hakim dalam menetapkan jumlah nafkah istri dan anak pasca perceraian.

Ketentuan untuk menganalisis penelitian ini menggunakan teori jurimetri dan teori keadilan yang disandarkan pada putusan hakim sebagaimana Gustav Radburc menuturkan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normatif karena kepada keadilan itulah hukum positif berpangkal dan bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.²⁸

Tiga tujuan hukum sendiri yaitu menegakan keadilan, memperoleh kepastian hukum dan mencapai kemanfaatan.²⁹ Suatu putusan atau penetapan hakim harus menjadi refresentatif dari ketiga tujuan hukum tersebut dengan menunjang keadilan.

Lee Loevinger menuturkan teori jurimetri dalam studi hukum dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai suatu keadaan atau fenomena hukum secara objektif atau terukur, dimana jurimetri menekankan pada pentingnya

²⁷ *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Universitas Islam Negeri Sunan gunung Djati Bandung*, (Bandung, 2020), h. 27

²⁸ Bernard L. Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), h. 117

²⁹ Stjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), h. 20

memperoleh data empiris secara lengkap dan konsisten untuk melakukan telaah hukum atas suatu pokok permasalahan yang sedang dikaji.

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara hukum Indonesia berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan hukum yang diantaranya adalah keadilan. Keadilan merupakan hal yang dijunjung tinggi di Indonesia, terutama keadilan dimata hukum dimana setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Pengadilan menjadi pelaksana dari kekuasaan kehakiman di Indonesia, sedangkan fungsinya dijalankan oleh hakim sebagai aparat kekuasaan kehakiman sebagai peran utama dalam penegakan hukum dan keadilan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Peranan hakim pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pada prinsipnya adalah melaksanakan fungsi peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam setiap putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim dalam mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara, harus diperhatikan tiga hal yang esensial, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian.³⁰

Putusan yang dibuat oleh hakim merupakan kesimpulan dari suatu perkara yang dilakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur yang benar dan berlaku juga telah dipertimbangkan dengan masak. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa putusan pengadilan, selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Hal itu dimaksudkan agar putusan dapat memenuhi rasa keadilan bagai para pihak.

Dalam memutus perkara seperti perceraian, dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan hak kepada hakim

³⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Edisi Kedua, (Jakarta, Perneramedia Group, Cetakan ke-8, 2016), h. 305

untuk mewajibkan kepada mantan suami memberikan biaya penghidupan atau kewajiban lain bagi istrinya yang diceritakan. Seperti yang disebutkan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyerbulasan KHI di Pasal 149 yaitu berupa nafkah *mut'ah*, *'iddah*, *madhiyah* dan nafkah anak dengan memperhatikan asas kepatutan dan kelayakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan finansial ekonomi suami dan realita kebutuhan dasar hidup istri dan anak.³¹

Penentuan besaran nafkah istri baik itu nafkah *mut'ah*, *'iddah*, *kiswah*, *maskan* dan nafkah anak memang belum diatur secara spesifik dalam suatu peraturan perundang-undangan, oleh karena itu itu perkara yang menuntut adanya perhitungan besaran nafkah harus diselesaikan oleh hakim di Pengadilan dengan ijtihad dan metode baik penemuan atau penerapan hukum agar terciptanya besaran nafkah istri dan anak yang adil dan layak.

Teori jurimetri dalam perkara perhitungan besaran nafkah istri dan anak yang dituangkan dalam putusan, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan dapat dipertanggung jawabkan, yaitu putusan yang mengandung aspek yuridis (kepastian) yaitu aspek yang berpatokan kepada Undang-Undang yang tertulis dan berlaku.


Hakim sebagai pelaku keadilan harus memahami peraturan dengan mencari Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi, Kemudian aspek filosofis atau aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, dan selanjutnya aspek yang mempertimbangkan kemanfaatan bagi pihak yang berperkara atau masyarakat. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil di masyarakat.³²

Skema atau bagan kerangka berfikir dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Gambar 1.1
Skema Kerangka Berfikir Penelitian

³¹ SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Kamar Agama poin 2 menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 angka 16.

³² Afdal Zikri, Disertasi: “Pelaksanaan Eksekusi Hadhanah di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta” (Bandung: Universitas Islam Negeri Suanan Gunung Djati Bandung, 2018), h. 60



Penelitian ini didasarkan pada kerangka berfikir sebagai berikut: *pertama*, Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa anatar pihak yang berperkara.³³ Dalam hal ini Penulis melakukan penelitian pada Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/Pa.Blc tentang cerai talak. *Kedua*, peneliti mendeskripsikan terlebih dahulu duduk perkara yang terdapat pada putusan. *Ketiga*, menggambarkan pertimbangan hukum hakim dalam penentuan besaran nafkah istri dan anak, data yang didapat dari salinan putusan dan wawancara dengan hakim yang memutus perkara nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Blc.

Keempat, Hak istri dan anak yang ditimbulkan akibat dari perceraian, mencakup hak *iddah*, *mut'ah*, *kiswah*, *madhiyah*, *maskan* dan nafkah anak yang menjadi kewajiban dari seorang suami yang harus dilaksanakan sesuai dengan kewajiban berdasar Perundang-Undangan. *Kelima*, Metode jurimetri yang yang diterapkan oleh hakim dalam menghitung besaran nafkah '*iddah*, *kiswah*, *maskan*, nafkah *mut'ah*, *madhiyah* dan juga nafkah anak.

Keenam, hasil akhir penelitian berupa implementasi jurimetri yang diterapkan Hakim pada perkara nomor 429/Pdt,G/2021/PA.Blc dalam menentukan dan menghitung jumlah nafkah '*iddah*, *mut'ah*, *kiswah*, *maskan* dan nafkah anak sampai didapat suatu angka atau nominal yang adil dan layak.

³³ Sudikno Kertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 1999

G. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah penelitian yang digunakan penulis guna memahami lebih dalam terhadap penelitian “Penentuan Besaran Nafkah Istri Dan Anak Pasca Perceraian Dengan Metode Jurimetri (Analisis Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/Pa.blc)”, dengan tahapan-tahapan berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data-data yang telah terkumpul apa adanya, tanpa bermaksud untuk memberikan kesimpulan yang berlaku untuk umum.³⁴ Adapun pendekatan peneliti ini menggunakan pendekatan *content analysis* yaitu studi dokumen (putusan pengadilan), kepustakaan dan juga wawancara terhadap Hakim Pengadilan Agama Batulicin.

Penelitian ini akan menjelaskan mengenai pertimbangan hukum dan metode yang digunakan oleh Hakim dalam putusan Pengadilan Perkara Nomor 429/Pdt.G/PA.Blc dalam penentuan besaran nafkah istri dan anak pasca perceraian yang dituangkan dalam sebuah produk pengadilan berupa Putusan yang berkekuatan hukum tetap sehingga diperoleh gambaran yang jelas.

Metode penelitian merupakan hal yang penting dalam sebuah karya ilmiah. Dalam penyusunan penelitian, metode penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis, untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.³⁵

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif pada penelitian ini membahas tentang dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Batulicin dalam penentuan besaran nafkah istri dan anak pasca perceraian dan implementasi jurimetri dalam menghitung besaran

³⁴ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 18

³⁵ Suryani, *Metodelogi Penelitian (Model Praktis Penelitian kuantitatif dan Kualitatif)*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), h.21

nafkah istri dan anak. Jenis data ini didapat dari dokumen putusan dan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Batulicin, khususnya hakim-hakim yang memutus perkara Nomor 429/Pdt.g/2021/PA.Blc tentang cerai talak.

3. Sumber data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) sumber data, yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu produk hukum berupa salinan naskah Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Blc tentang cerai talak yang diterbitkan Pengadilan Agama Batulicin. Dan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Batulicin, khususnya yang pernah memutus perkara penentuan besaran nafkah istri dan anak.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder ialah data kedua setelah data primer yang memberikan data secara tidak langsung tetapi mengacu kepada sumber data primer sebagai pelengkap.³⁶ Sumber data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, arsip putusan, buku-buku literatur, jurnal, penelitian terdahulu, artikel, web resmi direktori putusan, dan data-data lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan titik fokus yang paling penting dalam suatu penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah untuk mendapatkan sebuah data. Pada umumnya pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode yang saling melengkapi.³⁷ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Penulis dalam penelitian ini, melakukan wawancara baik secara langsung dan daring dengan beberapa Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang pernah

³⁶ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 132

³⁷ Cik Hasan Bisri, *Penemuan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2001), h. 65-66

menangani atau memutuskan perkara cerai talak dan menerapkan metode jurimetri dalam perhitungan nafkah istri dan anak didalamnya.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca dan menelaah berbagai literatur atau beberapa buku yang berkaitan dengan masalah penelitian, peraturan perundang-undangan, arsip-arsip putusan, penelitian terdahulu dan data lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen resmi dalam penelitian ini adalah salinan Putusan Pengadilan Agama Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Blc.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah suatu proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dengan sistematis dan mengikuti pola ataupun langkah yang benar demi tercapainya tujuan penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut.³⁸

Setelah data-data terkumpul peneliti melakukan beberapa langkah penelitian sebagai berikut:

- a. *Pertama*, mengumpulkan data dari dokumen resmi terlebih dahulu dan melakukan seleksi data-data tersebut pada dokumen dasar penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Blc dan memisahkan data pustaka (Undang-Undang, karya ilmiah, artikel, jurnal, buku-buku yang membahas tentang penentuan besaran nafkah istri dan anak pasca perceraian dan metode jurimetri).
- b. *Kedua*, menggabungkan antara data dari dokumen dengan pustaka lalu antara data tersebut dihubungkan dan merujuk kepada kerangka pemikiran yang telah dirumuskan.
- c. *Ketiga*, memilah data yang nantinya akan diolah untuk menjawab pertanyaan penelitian pada fokus masalah.
- d. *Keempat* menarik kesimpulan dari data yang telah didapatkan.

³⁸ Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta. 2008), h. 9